



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
Padang
mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 55-K/PM-I-03/AD/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD INDRA GUNAWAN
Pangkat / NRP	: Pratu/31050630301285
Jabatan Kesatuan	: Ta Korem
Kesatuan	: Korem 031WB
Tempat tanggal lahir	: Tebing Tinggi, 30 Desember 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Manipol Jl. Lokomotif Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 031/Wbr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2015 di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wbr Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/13/II/2015 tanggal 13 Pebruari 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wbr Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/23/III/2015 tanggal 14 Maret 2015.
 - c. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wbr Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/30/IV/2015 tanggal 16 April 2015.
 - d. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wbr Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/40/V/2015 tanggal 08 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wbr Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/41/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015.

- f. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wbr Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/67/IX/2015 tanggal 13 September 2015. Dan dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 11 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Danrem 031/Wb selaku Papera Nomor : Skep/68/IX/2015 tanggal 23 September 2015.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru Pekanbaru dalam perkara ini Nomor : BP-11/A-11/II/2015 tanggal 27 Februari 2015.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wb Pekanbaru selaku Papera Nomor : Kep / 03 / I / 2016 tanggal 21 Januari 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 30 / K / AD / I-03 / I / 2016 tanggal 04 Maret 2016.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 30 / K / AD / I-03 / I / 2016 tanggal 04 Maret 2016. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan:
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Menetapkan pula agar barang- barang bukti berupa :

- 1) Surat-Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prop. Riau Jl. pepaya No. 65 pekanbaru Nomor : R/01/IKb/Pm.00/2015/BNNPR tanggal 27 Januari 2015 telah melaksanakan screening tes Narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru a.n. Terdakwa pratu M. Indra Gunawan NRP 31050630301285 Anggota Korem 031/Wb dengan hasilnya mengandung Methamphetamine positif (+), yang ditanda tangani an Kepala Badan Narkotika Nasional Prop. Riau Kabid Dayamas Musa Firdaus NIP 59010605.

- 1 (satu) lembar foto pengambilan urine di kantor BNN Prop. Riau tanggal 23 Januari 2015 An. Terdakwa Pratu M. Indra Gunawan NRP 31050630301285.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : Nihil

Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan pembelaan (Pleidooi), yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Unsur kesatu " Setiap penyalahguna", harus dikesampingkan sebelum unsur pokoknya dibuktikan kebenarannya yaitu Narkotika Golongan I terpenuhi.

Unsur kedua " Narkotika Golongan I ", tidak terpenuhi.

Unsur ketiga " Bagi diri sendiri ", tidak terpenuhi.

Bahwa Penasihat Hukum yakin Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Oditur Militer maka Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

3. Bahwa terhadap Pleidooi Penasehat Hukum tersebut, Oditur Militer pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka perbuatan Terdakwa dapat dituntut karena telah memenuhi dua alat bukti yang sah sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas,mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Menerima seluruhnya uraian dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak / 30 / K / AD/ I-03 / III / 2016 tanggal 4 Maret 2016 dan Surat tuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Pratu M Indra Gunawan NRP. 31050630301285 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.

3. Mohon tetap menyatakan Terdakwa Pratu M Indra Gunawan NRP. 31050630301285 bersalah melakukan tindak pidana " Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa terhadap Penasihat Hukum dalam Pledooinya (halaman 9 dan 10) yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer karena tidak menerapkan hukuman sebagaimana mestinya, yakni :

- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan tes urine Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 oleh Sdr. Verry Suyatma (petugas BNN) dengan alat tes peck menurut Kepmenkes RI No 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikitropika Projustisia belum bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

- Bahwa 2 (dua) lembar surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prop. Riau Jl. pepaya No. 65 pekanbaru Nomor : R/01//Kb/Pm.00/2015/BNNPR tanggal 27 Januari 2015 telah melaksanakan screening tes Narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru a.n. Terdakwa pratu M. Indra Gunawan NRP 31050630301285 Anggota Korem 031/Wb dengan hasilnya mengandung Methamphetamine positif (+), yang ditanda tangani an Kepala Badan Narkotika Nasional Prop. Riau Kabid Dayamas Musa Firdaus NIP 59010605, menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI No 5 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Lab. Pengujian Narkotika tidak dapat dijadikan alat bukti karena bertentangan Pasal 176 huruf b UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama Zulfadli, SH Kapten Chk Nrp. 573206 selaku Penasehat Hukum/Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Korem 032/Wbr Nomor Sprin : 620 / VII / 2015 tanggal 8 Juli 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Atas nama Muhammad Indra Gunawan NRP. 31050630301285 tertanggal 15 April 2015 kepada Kapten Chk Zulfadli, SH Nrp. 573206.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di di kedai kepi milik Sdr. Iwan Jl. Lintas Duri-Dumai KM. 14 Kab. Bengkalis, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Bandung tahun 1996 kemudian ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Medan tahun 1996 s.d 2014, selanjutnya bulan Oktober tahun 2014 bertugas di Korem 031WB Pekanbaru hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050630301285;
- b. Bahwa Terdakwa kenai dengan Sdr. Iwan (tidak diperiksa) sejak awal Desember 2014 di kedai kopi milik Sdr. Iwan Jl. Lintas Duri-Dumai KM. 14 dan tidak ada hubungan family/ keluarga;
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 dengan naik sepeda motor Yamaha BK 2401 CY Terdakwa bersama istri dan anaknya pulang ke rumah mertuanya di daerah Duri KM 10 kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 Terdakwa jalan-jalan untuk bersantai dan Terdakwa pergi ke kedai kopi milik Sdr. Iwan di KM 14 yang sudah dikenalnya lalu masuk ke kedai tersebut untuk minum kopi selanjutnya Sdr. Iwan masuk kamar untuk mengambil bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol air aqua sedang (600 ml) yang diberi pipetisedotan dan disambungkan dengan tabung yang terbuat dari kaca kecil bening (pirex) lalu Sdr. Iwan menawarkan mau hisap bang?" dijawab Terdakwa lanjutlah kamu saja", karena merasa ingin tahu dan Terdakwa tidak kuat menahan godaan dari Sdr. Iwan akhirnya Terdakwa masuk kamar dan juga ikut menghisap sabu-sabu tersebut ;
- d. Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara dimana Sdr. Iwan memegang bong ditangan kiri dan membakar / memanasi kaca pirex menggunakan mancis kemudian sabu-sabu yang ada dalam kaca pirex tersebut berubah menjadi asap dan Terdakwa langsung menghisap asap tersebut melalui pipet lalu asap tersebut Terdakwa keluarkan lewat mulut dan hidung seperti orang merokok dan dilakukan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali hisapan kemudian setelah merasa cukup Terdakwa keluar kamar lalu duduk di kursi dan Sdr. Iwan masih di dalam kamar untuk menghabiskan sisa sabu-sabu tersebut.
- e. Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut adalah badan terasa panas/hangat dan berkeringat juga bersemangat sedangkan pikiran gelisah/kacau juga susah untuk tidur dan Terdakwa lakukan atas kemauan sendiri serta untuk keperluan diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada saat masih berdinis di Yonkav 6/Serbu Medan dan Terdakwa melakukan karena iseng ingin mencoba dan merasakan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 pukul 08.00 Wib dilakukan tes urine terhadap Terdakwa di ruangan Pasi Intel Korem 031WB oleh anggota Staf Intel yang disaksikan langsung oleh Pasi Intel Mayor Inf Bayu, Dantim Intel Kapten Inf Dulatif dan Kopda A. Chaniago Provost Makorem bertujuan untuk mengetahui apakah Terdakwa mengkomsumsi Narkotika atau tidak dan Terdakwa dinyatakan Positif Mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hal ini dilakukan karena Terdakwa sering terlambat apel pagi, malas-malasan dan tidak disiplin;
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 pukul 14.00 Wib Wadantim Intel Lettu Inf Yunasri dengan 5 (lima) orang anggota membawa Terdakwa ke Kantor BNN Prop Riau Jl. Pepaya Pekanbaru untuk dilakukan tes urine kembali untuk memastikan tes urine sebelumnya di satuan dan Terdakwa tidak mengetahui hasil tes urine yang dilakukan BNN tersebut apakah Positif mengandung Narkotika atau tidak setelah selesai Terdakwa dibawa kembali ke Kesatuan Korem 031/WB kemudian pada hari Jurnat tanggal 23 Januari 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/3 Pekanbaru untuk dilakukan penyidikan.
- i. Bahwa pengambilan urine Terdakwa dilakukan petugas BNN yaitu Sdr. Verry Suyatma, kemudian petugas menyerahkan cup plastik kepada Terdakwa untuk menampung air kencing selanjutnya Terdakwa dibawa ke kamar mandi dan diperintahkan untuk buang air kencing lalu ditampung di cup plastik tersebut yang diawasi oleh anggota BNN dan 3 (tiga) orang anggota Korem antara lain Serka Sismardi, Serka Eko Riyadi dan Lettu Inf Yunasri (Saksi-1) lalu diserahkan ke petugas BNN Sdr. Verry Suyatma untuk dibawa ke Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jl. Kartini Pekanbaru untuk dilakukan tes urine;
- j. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tes urine adalah alat Test Kit Narkoba berbentuk persegi panjang dimana di sisi depan alat tersebut terdapat 4 (empat) kolom dimana tiap kolom tertulis angka 1,2,3 dan 4, diatas kolom 1 tertulis AMP diatas kolom 2 tertulis MET diatas kolom 3 tertulis THE dan diatas kolom 4 tertulis BZO dan apabila bagian ujung alat tersebut dimasukkan ke dalam urine yang ada dalam Pot urine maka dalam salah satu kolom atau dua kolom atau tiga kolom dan juga semua kolom akan menampilkan 1 (satu) garis merah tebal atau 2 (dua) garis merah tebal menunjukkan bahwa urine tersebut Positif (+) mengandung zat yang tertera diatas kolom jika menampilkan 2 (dua) garis merah tebal artinya urine tersebut Negatif (-);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa selesai pemeriksaan urine Terdakwa pada Tes Kit Narkoba dengan hasil menunjukkan pada bagian MET menampilkan 1 (satu) garis merah tebal yang berarti urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Metamphetamin bertujuan untuk mengetahui apakah Urine Terdakwa terindikasi mengandung Narkotika sesuai dengan surat permohonan Dandepom 1/3 Nomor R/07/1/2015 tanggal 23 Januari 2015.
- l. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/01/1/Kb/Pm.00/2015/BNNPR Lampiran 1 lembar tanggal 27 Januari 2015, Pemeriksaan Urine Terdakwa Pratu M Indra Gunawan positif mengandung Methamphetamine;
- m. Bahwa zat Methamphetamine terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I Nomor urut 61;
- n. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit TNI dilarang keras menggunakan Narkotika, hal tersebut disampaikan oleh Komandan Satuan kepada seluruh jajaran dibawahnya termasuk Terdakwa; dan
- o. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika : yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkomsumsi Narkotika bersama Sdr. Iwan di kedai kopi milik Sdr. Iwan Jl. Lintas Duri-Dumai KM. 14 Kab. Bengkalis pada tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap	: YUNASRI
Pangkat/NRP	: Lettu Inf / 632360
Jabatan	: Wadan Tim Intel
Kesatuan	: Korem 031/WB
Tempat tanggal lahir	: Kuansing, 12 Maret 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jln. Sidadadi Gg II No. 38 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun mengetahui pada saat adanya pemeriksaan oleh Tim Intel pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 dalam perkara Narkotika dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa berdinasi di Yonkav 6/Serbu Medan dan baru berdinasi di Korem 031/Wb selama 4 (empat) bulan dengan jabatan sebagai Tamudi Pasi Pers Korem 031/Wb Mayor Inf Marwan.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa terlambat masuk dinas dan baru masuk pada pukul 07.30 Wib setelah dihubungi Pasi Pers melalui telepon karena Terdakwa sering terlambat dan malas masuk dinas dan dianggap kurang disiplin sehingga Pasi Pers (Mayor Inf Marwan) atas perbuatan serta tingkah laku Terdakwa tersebut mencurigainya sebagai pemakai Narkotika dan perlu dilakukan tes urine.
4. Bahwa atas kecurigaannya terhadap Terdakwa oleh Pasi Pers dibawa ke ruang Pasi Intel dilakukan tes urine sehingga Terdakwa urinya dinyatakan terindikasi positif mengkonsumsi Narkotika selanjutnya Serda Rizki Pradana Saragi (Anggota Tim Intel Korem 031/Wb) melakukan interogasi kepada Terdakwa untuk mengkonfrontir perbuatan Terdakwa yang dilakukannya.
5. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wib diperintah Dantim Intel kepada Saksi dengan anggota Tim Intel lainnya yaitu Serka Sesmardi, Serka Eko Riyadi, Serda Rizki Pradana Saragi (Saksi-2) dan Provost Korem Kopka Sutrisno membawa Terdakwa ke Kantor BNNP Riau Jl. Pepaya Pekanbaru untuk memeriksakan tes urine sehingga Tim Intel Korem mendapatkan keterangan kepastian perbuatannya telah positif mengkonsumsi Narkotika.
6. Bahwa Saksi mengetahui sewaktu pengambilan urine Terdakwa dilakukan petugas BNN dengan cara petugas menyerahkan cup plastik kepada Terdakwa untuk menampung air kencing kemudian Terdakwa dibawah ke kamar mandi untuk buang air kencing lalu ditampung di cup plastik tersebut yang diawasi oleh anggota Saksi dan diserahkan ke petugas BNN Sdr. Verry Suyatma untuk dilakukan tes urine di Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jl. Kartini Pekanbaru dihadapan Saksi bersama anggotanya.
7. Bahwa tata cara pelaksanaan pengambilan urine terhadap Terdakwa yaitu cup plastik yang berisi air kencing milik Terdakwa diletakkan diatas meja kemudian Sdr. Verry Suyatma (petugas BNN) memasukkan alat tes peck narkotika beberapa saat dimana ada 4 (empat) kotak yang menunjukkan jenis Narkotika setelah dicelupkan selanjutnya alat tes peck tersebut diletakkan diatas cup tidak lama kemudian alat tes peck tersebut menunjukkan hasil dengan tanda dari 4 (empat) kotak tersebut ada 3 (tiga) kotak yang muncul garis warna merah sebanyak 2 (dua) garis dan 1 (satu) garis menunjukkan hasil alat tersebut disimpulkan mengenai urine Terdakwa Positif terindikasi mengandung Narkotika dan Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : RIZKI PRADANA SARAGI
Pangkat/NRP : Sertu / 211100117410790
Jabatan : Ba Intel 3.3
Kesatuan : Korem 031/Wb
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 19 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Tim Intel Korem 031/Wb Blok D
No. 4 Jln. Sukoharjo Pekanbaru.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pemeriksaan/menginterogasi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 pukul 08.00 Wib dilakukan tes urine Terdakwa di ruangan Pasi Intel Korem 031/WB dengan disaksikan anggota Staf Intel langsung oleh Pasi Intel Mayor Inf Bayu, Dantim Intel Kapten Inf Dulatif dan Kopda A. Chaniago Provost Makorem dengan tujuan memastikan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika sehingga dinyatakan Positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa masuk dinas sering terlambat apel pagi, malas-malasan dan tidak disiplin.
3. Bahwa Saksi kemudian sekira pukul 09.00 Wib melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas perintah Dantim Intel Kapten Inf Dulatif untuk melakukan pengembangan serta mendalami keterlibatan Terdakwa dalam perkara Narkotika tersebut setelah selesai Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan Makorem 031/Wb.
4. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 07.30 Wib kembali melakukan pemeriksaan untuk mendalami serta pengembangan terhadap keterangan Terdakwa dan pemeriksaan selesai pada pukul 03.30 Wib sehingga diperoleh keterangan pengakuannya sudah lama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu semenjak masih berdinan tahun 2014 dengan Sdr. Aman Bocong di Yonkav 6/Serbu Medan dan terakhir kali di kedai kopi milik Sdr. Iwan Jl. Lintas Duri-Dumai KM. 14 Kab. Bengkalis telah mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 ditempat Sdr. Iwan paket hemat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) secara patungan hingga mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
5. Bahwa Saksi atas perintah Dantim Intel, Wadan Tim (Saksi-1) membawa Terdakwa ke BNN Prop. Riau Jl. Pepaya Pekanbaru untuk memastikan hasil tes urine yang dilakukan sebelumnya di satuan yang didampingi oleh Serka Sesmardi, Serka Eko Riyadi,, Saksi sendiri dan Kopka Sutrisno Provost Makorem 031/Wb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi mengetahui pengambilan urine Terdakwa yang dilakukan petugas BNN oleh Sdr. Verry Suyatma, selanjutnya petugas menyerahkan cup plastik kepada Terdakwa untuk menampung air kencing kemudian Terdakwa dibawa ke kamar mandi serta diperintahkan untuk buang air kencing lalu ditampung di cup plastik tersebut yang diawasi oleh anggota BNN dan 3 (tiga) orang anggota Korem antara lain Serka Sesmardi, Serka Eko Riyadi dan Saksi, kemudian urine Terdakwa diserahkan ke petugas BNN Sdr. Verry Suyatma untuk dibawa ke Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jl. Kartini Pekanbaru untuk dilakukan tes urine dengan disaksikan serta dihadapan Saksi bersama anggota lainnya.

7. Bahwa cara pelaksanaan pengambilan urine terhadap Terdakwa adalah : cup plastik yang berisi air kencing milik Terdakwa diletakkan diatas meja kemudian memasukkan alat tes peck narkoba beberapa saat dimana ada 4 (empat) kotak yang menunjukkan jenis Narkotika setelah dicelupkan selanjutnya alat tes peck tersebut diletakkan diatas bibir cup plastik tidak lama kemudian alat tes peck tersebut menunjukkan hasil dengan tanda sbb : bahwa dari 5 (lima) batang yang ada di alat tes tersebut ada 4 (empat) batang keluar tanda garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan menandakan urine tersebut negatif kemudian ada 1 (satu) batang lagi keluar tanda garis merah sebanyak 1 (satu) buah dan menandakan urine tersebut positif mengandung zat yang termasuk golongan Narkotika dan garis 1 (satu) merah terlihat tulisan Met sehingga Terdakwa dinyatakan positif telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak membeli secara patungan, tetapi hanya ditawari Sdr. Iwan

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 bahwa tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa Sdr. Asril SKM (Saksi-3) tidak bisa hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut dan memohon agar keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru, masing-masing pada hari Senin tanggal 30 Januari 2015

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum selanjutnya Hakim Ketua Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-3 sesuai BAP masing-masing sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama Lengkap : ASRIL SKM
Pekerjaan : Pns Polda Riau (Kepala Lab. RS. Bhayangkara).
Tempat tanggal lahir : Medan, 02 Mei 1967
Jenis kelamin : Laki-lak
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Madrasah No. 15-B Tangkerang Tengah Kodya Pekanbaru.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira 10.00 Wib di Lab. RS. Bhayangkara Polda Riau Jl. Kartini Kota Pekanbaru Saksi telah menerima sebotol urine yang disegel dari petugas BNN Prop. Riau An. Pratu M Indra Gunawan sebagai Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urinenya..
3. Bahwa Saksi alat yang digunakan untuk melakukan tes urine dengan alat Test Kit Narkoba berbentuk persegi panjang dimana di sisi depan alat tersebut terdapat 4 (empat) kolom dimana tiap kolom tertulis angka 1,2,3 dan 4, diatas kolom 1 tertulis AMP diatas kolom 2 tertulis MET diatas kolom 3 tertulis THC dan diatas kolom 4 tertulis BZO dan apabila bagian ujung alat tersebut dimasukkan ke dalam urine yang ada dalam Pot urine maka dalam salah satu kolom atau dua kolom atau tiga kolom dan juga semua kolom akan menampilkan 1 (satu) garis merah tebal atau 2 (dua) garis merah tebal menunjukkan bahwa urine tersebut Positif (+) mengandung zat yang tertera diatas kolom jika menampilkan 2 (dua) garis merah tebal artinya urine tersebut Negatif (-).
4. Bahwa Saksi selesai pemeriksaan urine Terdakwa pada Tes Kit Narkoba dengan hasil menunjukkan pada bagian MET menampilkan 1 (satu) garis merah tebal yang berarti urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Metamphetamin selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk surat Nomor ; R/01//Kb/Pm.00/2015/BNNPR tanggal 27 Januari 2015 sehingga mengetahui terhadap Urine Terdakwa terindikasi mengandung Narkotika sesuai dengan surat permohonan Dandenpom I/3 Nomor R/07/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat prada lalu mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Bandung tahun 1996 kemudian ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Medan tahun 1996 s.d 2014, selanjutnya bulan Oktober tahun 2014 bertugas di Korem 031/Wb Pekanbaru hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050630301285.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sewaktu terlambat masuk Dinas dan baru datang ke Makorem pukul 07.30 Wib setelah dihubungi oleh Mayor Inf Marwan (pasi pers Korem 031/WB) melalui telepon serta diperintahkan untuk menghadap yang bersangkutan di ruangan, karena Terdakwa sesuai jabatan bertugas sebagai pengemudi pasi pers.
3. Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke ruang Pasi Intel Korem (Mayor Inf Bayu) untuk dilakukan tes urine, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Dantim Intel Kapten Inf Dulatif dan Serma Suparno membawa Terdakwa ke kamar mandi di Gedung Aula Korem 031/Wb guna mengambil urine dan Terdakwa diperintahkan untuk buang air kecil/kencing yang di tampung menggunakan botol aqua dan diserahkan ke Dantim Intel untuk diserahkan pada pasi Intel dihadapan Pasi Intel Serma Suparno dan Terdakwa sendiri Dantim Intel memasukkan alat tes Narkotika untuk memastikan apakah urine Terdakwa tersebut terindikasi mengandung Narkotika atau tidak dan diketahui urine Terdakwa terindikasi Positif Mengandung Narkotika kemudian pukul 11.00 Wib dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dilakukan Saksi-2 dan selesai pada pukul 17.00 Wib selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang sel Korem 031/Wb.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 pukul 14.00 Wib Wadantim Intel Saksi-1 Lettu Inf Yunasri dengan 5 (lima) orang anggota, lainnya membawa Terdakwa ke Kantor BNN Prop. Riau Jl. Pepaya Pekanbaru untuk dilakukan tes urine kembali di untuk memastikan tes urine sebelumnya satuan dimana dari hasil tes urine tersebut Terdakwa tidak mengetahui apakah positif mengandung Narkotika atau tidak selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Kesatuan Korem 031/Wb kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk proses penyidikan.
3. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib bersama Sdr. Iwan di kedai kopi miliknya di Jl. Lintas Duri-Dumai KM. 14 kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh berasal dari Sdr. Iwan sebanyak 1 (satu) paket hemat dibungkus plastik kecil .
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Iwan pada bulan Desember 2014 sewaktu mengantar istri ke tempat orang tuanya di Jl. Lintas Duri Dumai KM 10 kemudian Terdakwa singgah untuk beristirahat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

sambil minum kopi di warung tersebut dan Terdakwa setiap kali pulang ke rumah mertuanya selalu berhenti mampir dan singgah untuk minum kopi di warung Sdr. Iwan.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 naik sepeda motor Yamaha BK 2401 CY bersama istri dan anaknya tujuannya pulang ke rumah mertua di daerah Duri KM 10 kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 Terdakwa jalan-jalan untuk bersantai sehingga pergi ke kedai kopi milik Sdr. Iwan di KM 14 yang sudah dikenalnya lalu masuk minum kopi selanjutnya Sdr. Iwan keluar kamar menemui Terdakwa dan masuk kamar lagi mengambil bong (alat hisap sabu-sabu) dimana bong tersebut terbuat dari botol air aqua sedang (600 ml) yang diberi pipet/sedotan dan disambungkan dengan tabung yang terbuat dari kaca kecil bening (pirex) lalu Sdr. Iwan menawarkan mau hisap bang?" dijawab Terdakwa lanjutkan kamu saja", karena merasa ingin tahu dan Terdakwa tidak kuat menahan godaan atas ajakan Sdr. Iwan akhirnya Terdakwa masuk kamar dan juga ikut menghisap sabu-sabu tersebut.
6. Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara dimana Sdr. Iwan memegang bong di tangan kiri, lalu membakar dengan memanasi kaca pirex menggunakan mancis kemudian sabu-sabu yang ada dalam kaca pirex tersebut berubah menjadi asap dan Terdakwa langsung menghisap asap tersebut melalui pipet lalu asap tersebut Terdakwa keluarkan lewat mulut dan hidung seperti orang merokok hingga Terdakwa mengkonsumsi dihisap sebanyak 6 (enam) kali tarikan kemudian setelah merasa cukup Terdakwa keluar kamar lalu duduk di kursi dan Sdr. Iwan masih di dalam untuk menghabiskan sisa sabu-sabu tersebut.
7. Bahwa Terdakwa setelah menghisap sabu-sabu reaksi badan terasa panas/hangat dan berkeringat sehingga bersemangat sedangkan pikiran gelisah merasa kacau dan susah untuk tidur.
8. Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu pertama sewaktu berdinis di Yonkav 6/Serbu Medan dan kedua Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sewaktu jalan-jalan untuk bersantai dan Terdakwa pergi ke kedai kopi milik Sdr. Iwan di KM 14 karena hanya iseng serta ingin mencoba dan merasakan sabu-sabu.
9. Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada hak maupun tidak ada kewenangan serta merupakan tindak pidana karena tidak ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

Menimbang : Bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/ atau tes bagian tubuh lainnya (Vide Pasal 75 huruf I (el) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prop. Riau Jl. pepaya No. 65 pekanbaru Nomor : R/01/IKb/Pm.00/2015/BNNPR tanggal 27 Januari 2015 telah melaksanakan screening tes Narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru a.n. Terdakwa pratu M. Indra Gunawan NRP 31050630301285 Anggota Korem 031/Wb dengan hasilnya mengandung Methamphetamine positif (+), yang ditanda tangani a n Kepala Badan Narkotika Nasional Prop. Riau Kabid Dayamas Musa Firdaus NIP 59010605.
- 1 (satu) lembar foto pengambilan urine di kantor BNN Prop. Riau tanggal 23 Januari 2015 An. Terdakwa Pratu M. Indra Gunawan NRP 31050630301285.

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 sebagai barang bukti terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan lainnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikav Bandung tahun 1996 kemudian ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Medan tahun 1996 s/d 2014, elanjutnya bulan Oktober tahun 2014 bertugas di Korem 031/Wb Pekanbaru hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050630301285.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Iwan (tidak diperiksa) sejak awal Desember 2014 di kedai kopi milik Sdr. Iwan Jl. Lintas Duri-Dumai KM. 14 dan tidak ada hubungan family/keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 mengendarai sepeda motor Yamaha BK 2401 CY kemudian Terdakwa membonceng istri dan anaknya pulang ke rumah mertuanya di daerah Duri KM 10.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 Terdakwa jalan-jalan untuk bersantai dan Terdakwa pergi ke kedai kopi milik Sdr. Iwan di KM 14 yang sudah dikenalnya lalu masuk ke kedai minum kopi selanjutnya Sdr. Iwan masuk kamar untuk mengambil bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol air aqu'a sedang (600 ml) yang diberi pipet sedotan menawarkan mau hisap bang?" dijawab Terdakwa lanjutlah kamu saja", karena merasa ingin tahu dan Terdakwa tidak kuat menahan godaan atas ajakan Sdr. Iwan akhirnya Terdakwa masuk kamar dan juga ikut menghisap sabu-sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

5. Bahwa benar Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara Sdr. Iwan memegang bong di tangan kiri dan membakar untuk memanasi kaca pirex menggunakan mancis kemudian sabu-sabu yang ada dalam kaca pirex tersebut berubah menjadi asap dan Terdakwa langsung menghisap asap tersebut melalui pipet lalu asap tersebut Terdakwa keluarkan lewat mulut dan hidung seperti orang merokok sehingga Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian setelah merasa cukup Terdakwa keluar kamar lalu duduk di kursi dan Sdr. Iwan masih di dalam kamar untuk menghabiskan sisa sabu-sabu tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa reaksi yang dirasakan setelah menghisap sabu-sabu tersebut adalah badan terasa panas serta hangat dan berkeringat hingga bersemangat sedangkan pikiran gelisah serta kacau hingga susah untuk tidur.
7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu atas kemauan sendiri serta hanya sebatas digunakan untuk keperluan diri sendiri.
6. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama kali sewaktu masih berdinis di Yonkav 6/Serbu Medan dan kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 Terdakwa jalan-jalan untuk bersantai dan Terdakwa pergi ke kedai kopi milik Sdr. Iwan di KM 14.
7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu karena iseng ingin mencoba dan merasakan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 pukul 08.00 Wib dilakukan tes urine terhadap Terdakwa di ruangan Pasi Intel Korem 031/WB oleh anggota Staf Intel yang disaksikan langsung oleh Pasi Intel Mayor Inf Bayu, Dantim Intel Kapten Inf Dualatif dan Kopda A. Chaniago Provost Makorem kemudian Terdakwa dinyatakan Positif Mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa sering terlambat apel pagi, malas-malasan dan tidak disiplin.
8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 pukul 14.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Yunasri dengan 5 (lima) orang anggota membawa Terdakwa ke Kantor BNN Prop. Riau Jl. Pepaya Pekanbaru untuk melakukan tes urinenya kembali agar dapat kepastian hasil tes urine sebelumnya di kesatuan dan Terdakwa dibawa dilakukan lagi pemeriksaan tes urine di BNN setelah selesai Terdakwa dibawa kembali ke Kesatuan Korem 031/Wb kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk dilakukan penyidikan.
9. Bahwa benar Terdakwa urine diambil petugas BNN yaitu Sdr. Verry Suyatma, kemudian petugas menyerahkan cup plastik kepada Terdakwa untuk menampung air kencing selanjutnya Terdakwa dibawa ke kamar mandi dan diperintahkan untuk buang air kencing lalu ditampung di cup plastik tersebut yang diawasi oleh anggota BNN dan 3 (tiga) orang anggota Korem antara lain Serka Sismardi, Serka Eko Riyadi dan Lettu Inf Yunasri (saksi-1) diserahkan ke petugas BNN Sdr. verry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dibawa ke Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jl. Kartini Pekanbaru untuk dilakukan tes urine.

10. Bahwa benar Terdakwa urinenya dilakukan pemeriksaan dengan alat Test Kit Narkoba berbentuk persegi panjang dimana di sisi depan alat tersebut terdapat 4 (empat) kolom dimana tiap kolom tertulis angka 1,2,3 dan 4, diatas kolom 1 tertulis AMP diatas kolom 2 tertulis MET diatas kolom 3 tertulis THC dan diatas kolom 4 tertulis BZO dan apabila bagian ujung alat tersebut dimasukkan ke dalam urine yang ada dalam Pot urine maka dalam salah satu kolom atau dua kolom atau tiga kolom dan juga semua kolom akan menampilkan 1 (satu) garis merah tebal atau 2 (dua) garis merah tebal menunjukkan bahwa urine tersebut positif (+) mengandung zat yang tertera diatas kolom jika menampilkan 2 (dua) garis merah tebal artinya urine tersebut Negatif (-).
11. Bahwa benar Terdakwa urine setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat Tes Kit Narkoba dengan hasil menunjukkan pada bagian MET menampilkan 1 (satu) garis merah tebal yang berarti urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Metamphetamin, kemudian diketahui Urine Terdakwa terindikasi mengandung Narkotika sesuai dengan surat permohonan Dandepom I/3 Nomor : R/07/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.
12. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urinenya Nomor : R/01/I/Kb/Pm.00/2015/BNNPR/2015 pada Lampiran 1 lembar tanggal 27 Januari 2015, terhadap Pemeriksaan Urine Terdakwa Pratu M Indra Gunawan dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.
13. Bahwa benar Terdakwa hasil tes urinenya mengandung zat Methamphetamine terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I Nomor urut 61.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit TNI dilarang keras menggunakan Narkotika karena termasuk pelanggaran berat yang selalu diberi arahan Komandan Satuan kepada seluruh jajaran dibawahnya termasuk Terdakwa.
15. Bahwa benar pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika: yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bersama Sdr. Iwan di kedai kopi milik Sdr. Iwan Jl. Lintas Duri-Dumai KM. 14 Kab. Bengkalis pada tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan serta mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, demikian juga dengan penjatuhan pidananya maupun pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa Pledooi yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

Unsur kesatu " Setiap penyalahguna", harus dikesampingkan sebelum unsur pokoknya dibuktikan kebenarannya yaitu Narkotika Golongan I terpenuhi.

Unsur kedua " Narkotika Golongan I ", tidak terpenuhi.

Unsur ketiga " Bagi diri sendiri ", tidak terpenuhi.

Bahwa Penasihat Hukum yakin Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Oditur Militer maka Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) .

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi Penasehat Hukum tersebut, Oditur Militer pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan alat bukti maka perbuatan Terdakwa dapat dituntut karena telah memenuhi dua alat bukti yang sah sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menerima seluruhnya uraian dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak / 30 / K / AD/ I-03 / III / 2016 tanggal 4 Maret 2016 dan Surat tuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Pratu M Indra Gunawan NRP. 31050630301285 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anggota Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Pratu M Indra Gunawan NRP. 31050630301285 bersalah melakukan tindak pidana " Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa terhadap Penasihat Hukum dalam Pledooinya (halaman 9 , 10 dan 11) yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer karena tidak menerapkan hukuman sebagaimana mestinya, yakni :

- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan tes urine Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 oleh Sdr. Verry Suyatma (petugas BNN) dengan alat tes peck menurut Kepmenkes RI No 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia belum bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

- Bahwa 2 (dua) lembar surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prop. Riau Jl. pepaya No. 65 pekanbaru Nomor : R/01/IKb/Pm.00/2015/BN NPR tanggal 27 Januari 2015 telah melaksanakan screening tes Narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru a.n. Terdakwa pratu M. Indra Gunawan NRP 31050630301285 Anggota Korem 031/Wb dengan hasilnya mengandung Methamphetamine positif (+), yang ditanda tangani an Kepala Badan Narkotika Nasional Prop. Riau Kabid Dayamas Musa Firdaus NIP 59010605, menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI No 5 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Lab. Pengujian Narkotika tidak dapat dijadikan alat bukti karena bertentangan Pasal 176 huruf b UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun demikian untuk menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".
- Unsur Kedua : " Narkotika golongan I".
- Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu " Setiap penyalah guna" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" sesuai dengan ketentuan umum UU No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- b. Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Bahwa Hazwinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

- d. Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).
- e. Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).
- f. Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).
- g. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Bandung tahun 1996 kemudian ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Medan tahun 1996 s/d 2014, elanjutnya bulan Oktober tahun 2014 bertugas di Korem 031/Wb Pekanbaru hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050630301285.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wb selaku Papera Nomor : Kep / 03 / I / 2016 tanggal 21 Januari 2016 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang Korem 031/Wb Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Iwan di kedai kopi milik Sdr. Iwan Jl. Lintas Duri-Dumai KM. 14 Kab. Bengkalis pada tanggal 18 Januari 2015.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap Penyalahguna" adalah Terdakwa Pratu M. Indra Gunawan, dengan demikian unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua " Narkotika Golongan I " Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2016 dengan naik sepeda motor Yamaha BK 2401 CY Terdakwa bersama istri dan anaknya pulang ke rumah mertuanya di daerah Duri KM. 10 kemudian pada hari Minggu tanggal 1B Januari 2015 Terdakwa jalan-jalan untuk bersantai dan Terdakwa pergi ke kedai kopi milik Sdr. Iwan di KM 14 yang sudah dikenalnya lalu masuk ke kedai tersebut untuk minum kopi selanjutnya Sdr. Iwan masuk kamar untuk mengambil bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol air aqu'a sedang (600 ml) yang diberi pipet sedotan menawarkan mau hisap bang?" dijawab Terdakwa lanjutlah kamu saja", karena merasa ingin tahu dan Terdakwa tidak kuat menahan godaan dari Sdr. Iwan akhirnya Terdakwa masuk kamar dan juga ikut menghisap sabu-sabu tersebut.
2. Bahwa benar Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara Sdr. Iwan memegang bong di tangan kiri dan membakar /memanasi kaca pirex menggunakan mancis kemudian sabu-sabu yang ada dalam kaca pirex tersebut berubah menjadi asab dan Terdakwa langsung menghisap asap tersebut melalui pipet lalu asap tersebut Terdakwa keluarkan lewat mulut dan hidung seperti orang merokok dan dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian setelah merasa cukup Terdakwa keluar kamar lalu duduk di kursi dan Sdr. Iwan masih di dalam kamar untuk menghabiskan sisa sabu-sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama kali sewaktu masih berdinis di Yonkav 6/Serbu Medan dan kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 dikedai kopi milik Sdr. Iwan di KM 14.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 pukul 08.00 Wib dilakukan tes urine Terdakwa di ruangan Pasi Intel Korem 031/Wb oleh anggota Staf Intel yang disaksikan langsung oleh Pasi Intel Mayor Inf Bayu, Dantim Intel Kapten Inf Dualatif dan Kopda A. Chaniago Provost Makorem bertujuan untuk mengetahui perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sehingga Terdakwa dinyatakan Positif Mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa merasa dicurigai sering terlambat apel pagi, malas-malasan dan tidak disiplin.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 pukul 14.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Yunasri dengan 5 (lima) orang anggota membawa Terdakwa ke Kantor BNN Prop. Riau Jl. Pepaya no.65 Pekanbaru untuk melakukan tes urinenya kembali agar dapat kepastian hasil tes urine sebelumnya di kesatuan dan Terdakwa dibawa dilakukan lagi pemeriksaan tes urine di BNN Prop. Riau Jl. Pepaya No.65 Pekanbaru setelah selesai Terdakwa dibawa kembali ke Kesatuan Korem 031/Wb kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk dilakukan penyidikan.
6. Bahwa benar Terdakwa urine diambil petugas BNN Prop. Riau Jl. Pepaya No.65 Pekanbaru yaitu Sdr. Verry Suyatma, kemudian petugas menyerahkan cup plastik kepada Terdakwa untuk menampung air kencing selanjutnya Terdakwa dibawa ke kamar mandi dan diperintahkan untuk buang air kencing lalu ditampung di cup plastik tersebut yang diawasi oleh anggota BNN dan 3 (tiga) orang anggota Korem antara lain Serka Sismardi, Serka Eko Riyadi dan Lettu Inf Yunasri (saksi-1) diserahkan ke petugas BNN Sdr. Verry Suyatma untuk dibawa ke Laboratorium RS. Bhayangkara Polda Riau Jl. Kartini Pekanbaru untuk dilakukan tes urine.
7. Bahwa benar Terdakwa urinenya dilakukan pemeriksaan dengan alat Test Kit Narkoba berbentuk persegi panjang dimana di sisi depan alat tersebut terdapat 4 (empat) kolom dimana tiap kolom tertulis angka 1,2,3 dan 4, diatas kolom 1 tertulis AMP diatas kolom 2 tertulis MET diatas kolom 3 tertulis THC dan diatas kolom 4 tertulis BZO kemudian jika bagian ujung alat tersebut dimasukkan ke dalam urine yang ada dalam Pot urine maka dalam salah satu kolom atau dua kolom atau tiga kolom dan juga semua kolom akan menampilkan 1 (satu) garis merah tebal atau 2 (dua) garis merah tebal menunjukkan bahwa urine tersebut positif (+) mengandung zat yang tertera diatas kolom jika menampilkan 2 (dua) garis merah tebal artinya urine tersebut Negatif (-).
8. Bahwa benar Terdakwa urine setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat Tes Kit Narkoba dengan hasil menunjukkan pada bagian MET menampilkan 1 (satu) garis merah tebal yang berarti urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Metamphetamin, kemudian diketahui Urine Terdakwa terindikasi mengandung Narkotika sesuai dengan surat permohonan Dandepom I/3 Nomor : R/07/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²²

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urinnya Nomor : R/01/I/Kb/Pm.00/2015/BNNPR/2015 pada Lampiran 1 lembar tanggal 27 Januari 2015 yang ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Prop. Riau Kabid Dayamas Musa Firdaus NIP 59010605, terhadap Pemeriksaan Urine Terdakwa Pratu M Indra Gunawan dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.
10. Bahwa benar Terdakwa hasil tes urinenya mengandung zat Methamphetamine terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I Nomor urut 61.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit TNI dilarang keras menggunakan Narkotika karena termasuk pelanggaran berat yang selalu diberi arahan Komandan Satuan kepada seluruh jajaran dibawahnya termasuk Terdakwa.
12. Bahwa benar pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika:yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bersama Sdr. Iwan di kedai kopi milik Sdr. Iwan Jl. Lintas Duri-Dumai KM. 14 Kab. Bengkalis pada tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Bagi diri sendiri " Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur pertama dan unsur kedua yaitu setiap penyalah guna narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara dimana Sdr. Iwan memegang bong di tangan kiri dan membakar /memanasi kaca pirex menggunakan mancis kemudian sabu-sabu yang ada dalam kaca pirex tersebut berubah menjadi asab dan Terdakwa langsung menghisap asap tersebut melalui pipet lalu asap tersebut Terdakwa keluarkan lewat mulut dan hidung seperti orang merokok dan dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian setelah merasa cukup Terdakwa keluar kamar lalu duduk di kursi dan Sdr. Iwan masih di dalam kamar untuk menghabiskan sisa sabu-sabu tersebut.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama kali sewaktu masih berdinis di Yonkav 6/Serbu Medan dan kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 di kedai kopi milik Sdr. Iwan di KM 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Bahwa benar Terdakwa reaksi yang dirasakan setelah menghisap sabu-sabu tersebut adalah badan terasa panas serta hangat dan berkeringat hingga bersemangat sedangkan pikiran gelisah serta kacau hingga susah untuk tidur.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu atas kemauan sendiri serta hanya sebatas digunakan untuk keperluan diri sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer sehingga terhadap Pledooi dari Penasihat Hukum yang menyatakan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terpenuhi, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolaknya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana Tuntutan dan Replik Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana permohonan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa program pemerintah dalam upaya pemberantasan dan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena hal-hal yang berkaitan dengan Narkotika yang dilakukan secara tanpa ijin oleh lembaga dan pejabat maupun instansi yang berwenang sangat merusak mental dan fisik generasi muda oleh karena itu terhadap para pelaku termasuk diri Terdakwa harus ditindak tegas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa dalam lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut maka Panglima TNI mengeluarkan ST tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI, antara lain tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut.

3. Bahwa sesuai fakta di persidangan meskipun pada awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Iwan untuk mengkonsumsi sabu-sabu namun tergoda tetap dilakukan Terdakwa dengan menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang, hal itu mengindikasikan Terdakwa tidak peduli dengan berbagai aturan hukum yang terkait dengan Narkotika baik yang diatur secara umum maupun secara khusus dalam lingkungan TNI .

4. Bahwa upaya Komandan Kesatuan bekerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan penyuluhan hukum maupun sosialisasi terhadap perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang dilakukan tanpa ijin tidak menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melakukannya atau setidaknya tidaknya berupaya untuk menghindarinya dan dikaitkan dengan tugas Terdakwa sebagai Prajurit TNI maka hal itu sangat bertentangan dengan disiplin serta tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, yaitu :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan merasakan sabu-sabu secara mencoba-coba tanpa memikirkan resikonya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu secara tanpa ijin merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bisa berpengaruh dalam pelaksanaan tugas karena dapat menimbulkan ketergantungan dan di sisi lain sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum meskipun Komandan Kesatuan serta lembaga terkait lainnya telah melakukan penyuluhan hukum terkait dengan bahaya dan resiko penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI di mata masyarakat khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa terbiasa mengkonsumsi Narkotika karena sudah 2 (dua) kali menghisap Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dari uraian tersebut diatas dikaitkan dengan sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dan setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa jika Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan maupun Replik Oditur Militer tentang penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan bagi Terdakwa namun demikian terhadap pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer yaitu selama 18 (delapan belas) bulan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangnya agar setelah selesai menjalani masa pidananya Terdakwa bisa secepatnya beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya diluar lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan maupun tata tertib dan disiplin keprajuritan, Majelis Hakim menilai Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit sehingga Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan permohonan Oditur Militer tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi Terdakwa oleh karena itu terhadap Pledooi Penasihat pada halaman 9, 10 dan 11 , Majelis Hakim menyatakan menolaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ijin sebanyak 5 (lima) kali hisapan yang mana sabu tersebut berasal dari Sdr. Iwan, kemudian dilakukan Terdakwa di tempat kedai kopi milik Sdr. Iwan pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015.

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 Wadan Intel dan Saksi-1 Lettu Inf Yunasri membawa Terdakwa ke BNN Prop. Riau di Jl Pepaya Pekanbaru melakukan pemeriksaan urine terhadap urine Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat tes Kit Narkoba terhadap sampel urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine Narkotika Golongan I.

Terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pelaksanaan tes urine terhadap Terdakwa dilakukan oleh instansi dan pejabat yang berwenang oleh BNN Prop. Riau di Jl Pepaya No. 65 Pekanbaru yang merupakan perwakilan dari BNN yang berkedudukan di ibu kota negara yang dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf l (e,l) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa BNN Prop. Riau di Jl Pepaya No. 65 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa anggota Kodim 031/WB dan dari hasil tes urine tersebut Terdakwa dinyatakan urinenya positif mengandung Narkotika Golongan I, serta dinyatakan positif mengandung Metahamfetamine sebagaimana diakui Terdakwa dalam persidangan.

Bahwa dari Urine Terdakwa setelah diperiksa kemudian dibuatkan Surat Hasil Pemeriksaan Urinenya Nomor : : R/01/WKb/Pm.00/2015/BNNPR/2015 pada Lampiran 1 lembar tanggal 27 Januari 2015 yang ditanda tangani an Kepala Badan Narkotika Nasional Prop. Riau Kabid Dayamas Musa Firdaus NIP 59010605 telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Pledooi Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan menolaknya.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 2 (dua) lembar surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prop. Riau Jl. pepaya No. 65 pekanbaru Nomor : R/01/WKb/Pm.00/2015/BNNPR tanggal 27 Januari 2015 telah melaksanakan screening tes Narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru a.n. Terdakwa pratu M. Indra Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 31050630301285 Anggota Korem 031/Wb dengan hasilnya mengandung Methamphetamine positif (+), yang ditqnda tangani a n Kepala Badan Narkotika Nasional Prop. Riau Kabid Dayamas Musa Firdaus NIP 59010605.

- 1 (satu) lembar foto pengambilan urine di kantor BNN Prop. Riau tanggal 23 Januari 2015 An. Terdakwa Pratu M. Indra Gunawan NRP 31050630301285.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk ditahan
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. INDRA GUNAWAN, Pratu NRP 31050630301285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prop. Riau Jl. pepaya No. 65 pekanbaru Nomor : R/01/VKb/Pm.00/2015/BNNPR tanggal 27 Januari 2015 telah melaksanakan screening tes Narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru a.n. Terdakwa pratu M. Indra Gunawan NRP 31050630301285 Anggota Korem 031/Wb dengan hasilnya mengandung Methamphetamine positif (+), yang ditqnda tangani a n Kepala Badan Narkotika Nasional Prop. Riau Kabid Dayamas Musa Firdaus NIP 59010605.

- 1 (satu) lembar foto pengambilan urine di kantor BNN Prop. Riau tanggal 23 Januari 2015 An. Terdakwa Pratu M. Indra Gunawan NRP 31050630301285.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28
Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 Oktober 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416, dan IDOLOHI, SH, KAPTEN CHK NRP 1103003680476, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH MAYOR CHK NRP 605153, Penasihat Hukum ZULFADLI, SH KAPTEN CHK NRP 573206 dan Panitera TRI ARIANTO, SH.MH KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA - II

TTD

TTD

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP 1103003680476

PANITERA

TTD

TRI ARIANTO, SH.MH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera

Tri Arianto, SH.MH
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P